

## PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2020

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020

<b>ABSTRAK</b> :	Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
	Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.
	<b>Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini</b> adalah :
	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2008;
	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
	<b>Dalam Keputusan KPU Nomor :05/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/I/2020 Tahun 2020 diatur tentang :</b> <b>Pembentukan Tim reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur Tahun 2020.</b>
<b>CATATAN</b> :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan KPU Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2020.</li><li>- Lampiran 1 Halaman.</li></ul>